



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN KARANGANYAR  
**KELURAHAN TEGALGEDE**

Alamat : Jl. RM. Said No. 23 Karanganyar Kode Pos 57714

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE  
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 148 / 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANGTARUNA  
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN KARANGANYAR

LURAH TEGALGEDE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda serta memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan, maka perlu Pembentukan Pengurus Karangtaruna Kelurahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, untuk maksud tersebut perlu menetapkan Pengurus Karangtaruna Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) ;
  5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama dalam lampiran Keputusan Lurah ini, sebagai Pengurus Karangtaruna Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.

KEDUA : Tugas Pengurus Karangtaruna sebagaimana dimaksud Diktu KESATU Keputusan ini adalah:

- a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
- b. membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. membantu Kelurahan dalam bidang ketentraman dan keamanan;
- d. bersama Kelurahan menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda dilingkungannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktu KEDUA, Karangtaruna mempunyai fungsi :

- a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di wilayah Kelurahan;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
- c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat;
- d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetia kawanan sosial.

KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Karangtaruna, selama 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalgede  
pada tanggal 22 Januari 2021



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Camat Karanganyar ;
3. Pengurus Karangtaruna yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE  
NOMOR : 148/4 / TAHUN 2021  
TANGGAL: 22 JANUARI 2021.

SUSUNAN PENGURUS KARANGTARUNA  
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1	Antas Ikhsan Praditya	Tegalgede	Ketua
2	Hanung	Tegalgede	Wakil Ketua
3	Yohan Mansyur B	Tegalgede	Sekretaris
4	Verian Rika Safitri	Gerdu	Bendahara
5	Dwi Hartanto	Tegalgede	Bidang Pembangunan
6	Jalu Kurniawan	Tegalgede	Bidang Trantib
7	Falah	Tegalgede	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
8	Muh Oki Suseno	Tegalgede	Bidang Kesejahteraan Sosial
9	Uki Permata S B	Jetu	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10	Lailan	Tegalgede	Bidang Pemuda dan Olah Raga



**SAWIJI HARTANTO, S.IP.MM**  
NIP. 19710803 199203 1 004